



PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh :-----

Name, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di XxDesa Xx Kecamatan xx Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan kuasa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kepada: -----

1. Name;-----
2. Name;-----
3. Name;-----
4. Name;-----

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Nameyang beralamat di XxKota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016, sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

Name, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Xx Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai " Tergugat I",----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Name, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Xx Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai "Tergugat II",-----

Name, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Xx Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai "Turut Tergugat ",-----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Name adalah Advokat yang berkantor di Xxberalamat di Xx, kecamatan Xx, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2016, sebagai para Tergugat "-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah membuat dan menandatangani Aqad Musyarakah Nomor 04370LPDB/BMT-DI/MSA/03/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Aqad Musyarokah Nomor 04370LPDB/BMT-DI/MSA/03/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima Pembiayaan sebesar Rp.30.000.000,-;
3. Bahwa berdasarkan pada posita angka 2 di atas, Tergugat I dan Tergugat II akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.1.283.333,- yang terdiri dari:
 - a. Angsuran pokok = Rp.833.333,-
 - b. Bagi Hasil = Rp.420.000,-
 - c. Cadangan Risiko = Rp.30.000,-
4. Bahwa berdasarkan Aqad Musyarokah Nomor 04370LPDB/BMT-DI/MSA/03/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013 pasal 10, menyatakan jika terjadi permasalahan yang menyebabkan Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka urusan akan dilimpahkan kepada Tergugat II;
5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
6. Bahwa perbuatan hukum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil**;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.18.229.138,-
- b. Bagi Hasil sebesar Rp.6.540.000,-
- c. Cadangan Resiko sebesar Rp.450.000,-
- d. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.35.219.138,-



Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar **Rp5.000.000,-**

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.40.219.138,-

8. Bahwa dalam Aqad Musyarokah Nomor 04370LPDB/BMT-DI/MSA/03/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 182/Xx atas nama Turut Tergugat dengan Luas 3.190 m² yang terletak di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;
9. Bahwa berdasarkan Aqad Musyarokah Nomor 04370LPDB/BMT-DI/MSA/03/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, maka Jaminan yang ada di atas akan dijual oleh Penggugat. Untuk itu, Kami memohon Sita atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 182/Xx atas nama Turut Tergugat dengan Luas 3.190 m² yang terletak di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tepat dan dengan di dukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Aqad Musyarakah Nomor 04370LPDB/BMT-DI/MSA/03/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.18.229.138,-
- b. Bagi Hasil sebesar Rp.6.540.000,-
- c. Cadangan Resiko sebesar Rp.450.000,-
- d. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.35.219.138,-

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar **Rp5.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.40.219.138,-

5. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 182/Xx atas nama Turut Tergugat dengan Luas 3.190 m² yang terletak di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaarBijVooraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dan kuasanya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Wno yang dibacakan dipersidangan mereka telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian pada persidangan tanggal 30 Mei 2016 Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis menyatakan bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak formil dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dan diajukan sebelum ada jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut, maka permohonan pencabutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah selesai karena dicabut dan diperintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Wno oleh Penggugat;-----
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-----
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Ulil Uswah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Umar Faruq, S.Ag., MSI. dan H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Mardiyah Nur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;-----

Ketua Majelis;

Dra. Ulil Uswah, MH.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Umar Faruq, S.Ag., MSI.

H. Abdurrahman, S.Ag.
Panitera Pengganti



Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp	60.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	1.185.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	1.286.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)